



**PUTUSAN**

Nomor: 55/ Pid. Sus/ 2018/ PN. NJK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD FATIHUN NADA bin MOH. SAHRI**;  
Tempat Lahir : Nganjuk;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 10 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ds. Banjarsari, Rt.02/Rw.08, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (pembuat tahu);

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nganjuk sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di depan persidangan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FATIHUN NADA BIN MOH. SAHRI** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD FATIHUN NADA BIN MOH. SAHRI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD FATIHUN NADA BIN MOH. SAHRI** berupa pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3924 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) kresek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dikembalikan kepada **MUHAMAD FATIHUN NADA**;
5. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMAD FATIHUN NADA BIN MOH. SAHRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan atas Permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD FATIHUN NADA BIN MOH. SAHRI**, pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018, sekira pukul 14.00 Wib dan Hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2018, bertempat di Ds. Banjarsari, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMAD FATIHUN NADA BIN MOH. SAHRI sering membeli pil jenis dobel L tanpa disertai resep dokter, untuk dikonsumsi sendiri sejak tahun 2015. Karena Terdakwa juga ingin mendapat keuntungan dari jual beli pil Dobel L tersebut, lalu Terdakwa membeli pil dobel L dalam jumlah banyak dari temannya yang bernama TOMI (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018, sekira jam 13.30 Wib, sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di rumah BAHRUL ALAM (dilakukan penuntutan dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2018/PN. Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) Ds. Banjarsari, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dan transaksi tersebut sudah dibayar lunas oleh terdakwa;

- Bahwa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tersebut lalu dikemas ulang oleh terdakwa dalam bungkus plastik bening, namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya, kemudian ditawarkan kepada teman-temannya yang berminat membeli, diantaranya dijual kepada ARI ARDIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 61 (enam puluh satu) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu dititipkan kepada BAHRUL ALAM untuk dijual kembali secara eceran sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) butir dengan harga per-kit seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disamping terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil tersebut;
- Hingga akhirnya pada Hari Jumat, tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa ditangkap dan diamankan di rumahnya oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, karena ada informasi jika terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan. Dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan sisa pil dobel L yang masih disimpan terdakwa sebanyak 3924 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat) butir, yang dimasukkan ke dalam kresek warna hitam lalu disimpan di bawah meja tv yang ada dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 1367/NOF/2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUDHA KRISTIAWAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Ds. Banjarsari Rt. 002 Rw. 008, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk karena tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan bersama tim opsional lainnya, sebagai hasil pengembangan penyelidikan peredaran obat terlarang di Kab. Nganjuk yaitu setelah ada seorang warga yang bernama ARI ARDIANTO diamankan oleh petugas, karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L tanpa ijin, yang mana Sdr. ARI bisa mendapatkan pil dobel L tersebut setelah membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa yang saat ditangkap kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 3924 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam kresek warna hitam dan 1 HP merk Mito warna hitam yang digunakan untuk transaksi dengan teman-temannya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pil tersebut adalah sisa dari pembelian kepada Sdr. TOMI sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, jika pil tersebut sebelumnya juga sudah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian dititipkan kepada Sdr. BAHRUL ALAM sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) butir, dan dijual kepada ARI ARDIANTO sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
- Bahwa maksud terdakwa menjual pil kepada ARI ARDIANTO serta menitipkan pil dobel L kepada BAHRUL ALAM supaya dapat dijual kembali secara eceran yaitu per-kit seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pil yang ditemukan di rumah terdakwa dibungkus plastik tanpa ada merk, komposisi bahan, aturan pakai ataupun masa kadaluarsanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2018/PN. Njk



## 2. Saksi **ARI ARDIANTO**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili;
- Bahwa awalnya saksi sering mengonsumsi pil dobel L bersama-sama temannya diantaranya yaitu terdakwa, kemudian saksi mengetahui jika ternyata terdakwa juga bisa mencari pil dobel L;
- Bahwa karena saksi tidak memiliki persediaan pil sehingga saksi menghubungi terdakwa melalui handphone untuk membeli pil pesanan salah seorang temannya yaitu Sdr. PAMUNGKAS Als. KASIN;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa, pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 09.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Ds. Banjarsari, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dengan cara saksi langsung datang ke rumah terdakwa sekitar jam 09.00 wib, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi diberi pil dobel L sejumlah 61 (enam puluh satu) butir yang dibungkus kresek warna hitam, dan tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya serta tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa setelah itu saksi meminum sebagian pil yang diperolehnya dari terdakwa, kemudian sisanya dijual kepada Sdr. PAMUNGKAS Als KASIN sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam kemasan plastik klip bening, namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L kepada temannya yang bernama PAMUNGKAS tersebut, tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah diedarkan oleh terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa saksi menerangkan membeli pil Dobel L dari terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BHRUL ALAM:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili;
- Bahwa awalnya saksi sering mengkonsumsi pil dobel L bersama-sama temannya diantaranya yaitu terdakwa, kemudian saksi mengetahui jika ternyata terdakwa juga bisa mencari pil dobel L;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di Ds. Banjarsari, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk sambil membawa pil dobel L sebanyak 1 bungkus plastik bening kurang lebih sekitar 908 (sembilan ratus delapan) butir, lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada saksi dan berkata, "*Aku titip pil karo dol no eceran, sak kit e regane sepuluh ewu*" (Terj. Saya titip pil sama jualkan eceran per kitnya harganya sepuluh ribu rupiah), dan saksi menyanggupi untuk dititipi serta menjualkan kembali, setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saksi diberi pil dobel L dari terdakwa dalam bentuk sudah dibungkus plastik bening, namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya serta tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi karena kedapatan membawa pil dobel L untuk dijual kembali kepada teman-temannya, tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian atau obat obatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah diedarkan oleh terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya datang ke rumah Sdr. BHRUL ALAM pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 12.00 Wib untuk main,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Sdr. BHRUL ALAM sedang tidak di rumah, lalu saksi mengobrol dengan kakaknya Sdr. BHRUL ALAM sambil merokok bersama;

- Bahwa sekira jam 13.00 Wib datang teman terdakwa yaitu Sdr. TOMI ke rumah Sdr. BHRUL ALAM dan bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. TOMI menawarkan kepada terdakwa, *"Ini ada barang 5 gimana...Mau gak...?!?"* lalu terdakwa menanyakan harganya dan dijawab sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena tertarik terdakwa pun menyanggupi untuk membeli semua pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu pamit pulang ke rumah sebentar untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang diserahkan kepada Sdr. TOMI, dan gantian Sdr. TOMI pamit pergi mengambil pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika dirinya masih menunggu Sdr. TOMI di rumah Sdr. BHRUL ALAM, dan sekira jam 13.20 Wib Sdr. BHRUL ALAM pulang ke rumah dan mengobrol dengan terdakwa, tak lama kemudian Sdr. TOMI juga datang ke rumah Sdr. BHRUL ALAM sambil membawa pil dobel L sebanyak 5 bungkus plastik bening atau sekitar 5000 (lima ribu) butir dan langsung diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebagian pil dobel L tersebut sebanyak 1 bungkus plastik bening atau sekitar 908 (sembilan ratus delapan) butir dan dititipkan kepada Sdr. BHRUL ALAM, sambil berkata, *"Aku titip pil karo dol no eceran, sak kit e regane sepuluh ewu!!"* (Terj. Aku titip pil sama jualkan eceran per kitnya harganya sepuluh ribu), dan Sdr. BHRUL ALAM menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa juga menjual sebagian pil dobel L kepada Sdr. ARI ARDIANTO sebanyak 61 (enam puluh satu) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang maupun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika kemasan pil dobel L tersebut yaitu bungkus plastik bening dan tidak tercantum komposisi bahan, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi Ari Ardianto dan saksi Bahrul Alalm tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2018/PN. Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian / obat-obatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3.924 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan memajukan saksi yang meringankan (A de Charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab.: 1367/NOF/ 2018, tertanggal 12 Februari 2018 diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 1189/2018/ NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta hasil Labkrims Puslabfor, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Yudha Kristiawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Ds. Banjarsari Rt. 002 Rw. 008, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk karena tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa benar saksi Yudha Kristiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan bersama tim opsnal lainnya, sebagai hasil pengembangan penyelidikan peredaran obat terlarang di Kab. Nganjuk yaitu setelah ada seorang warga yang bernama ARI ARDIANTO diamankan oleh petugas, karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L tanpa ijin, yang mana Sdr. ARI bisa mendapatkan pil dobel L tersebut setelah membeli dari terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2018/PN. Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 3924 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam kresek warna hitam dan 1 HP merk Mito warna hitam yang digunakan untuk transaksi dengan teman-temannya;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa pil tersebut adalah sisa dari pembelian kepada Sdr. TOMI sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar jika pil tersebut sebelumnya juga sudah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian dititipkan kepada Sdr. BAHRUL ALAM sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) butir, dan dijual kepada ARI ARDIANTO sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
- Bahwa benar maksud terdakwa menjual pil kepada ARI ARDIANTO serta menitipkan pil dobel L kepada BAHRUL ALAM supaya dapat dijual kembali secara eceran yaitu per-kit seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab.: 1367/NOF/ 2018, tertanggal 12 Februari 2018 diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 1189/2018/ NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian / obat-obatan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2018/PN. Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

**Ad 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seorang yang bernama terdakwa **MUHAMAD FATIHUN NADA Bin MOH. SAHRI** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, sehingga satu kualifikasi terpenuhi maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa awalnya Terdakwa sering membeli pil jenis *dobel L* tanpa disertai resep dokter, untuk dikonsumsi sendiri sejak tahun 2015. Karena Terdakwa juga ingin mendapat keuntungan dari jual beli pil *Dobel L* tersebut, lalu Terdakwa membeli pil *dobel L* dalam jumlah banyak dari temannya yang bernama TOMI (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018, sekira jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 Wib, sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di rumah BHRUL ALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Ds. Banjarsari, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dan transaksi tersebut sudah dibayar lunas oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tersebut lalu dikemas ulang oleh terdakwa dalam bungkus plastik bening, kemudian ditawarkan kepada teman-temannya yang berminat membeli, disamping terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil tersebut;

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat, tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa ditangkap dan diamankan di rumahnya oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, karena ada informasi jika terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan sisa pil dobel L yang masih disimpan terdakwa sebanyak 3924 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat) butir, yang dimasukkan ke dalam kresek warna hitam lalu disimpan di bawah meja tv yang ada dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 1367/NOF/2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menjualbelikan atau mengedarkan obat keras tersebut, lalu menjual pil dobel L miliknya kepada ARI ARDIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 61 (enam puluh satu) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu dititipkan kepada BHRUL ALAM untuk dijual kembali secara eceran sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) butir dengan harga per-kit seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut, ternyata tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2018/PN. Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, karena terdakwa ingin mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain juga untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam Kesehatan;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FATIHUN NADA Bin MOH. SAHRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tanpa keahlian dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, atau Kemanfaatan dan Mutu**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.924 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat) butir pil doble L;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD FATIHUN NADA;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari, Selasa tanggal 17 April 2018, oleh Kami: **KADARWOKO, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.**, dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIA WIRASWETI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh **KRISTHINA SETYOWATIE, SH., M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.**

**KADARWOKO, SH., M.Hum.**

**ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**OKTAVIA WIRASWETI, SH.**